



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian, diperlukan perusahaan daerah yang bergerak dalam sektor perbankan yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah;
 - b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang perbankan memiliki peran dan kontribusi dalam pembangunan daerah, sehingga dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, perlu diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
8. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

12. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
14. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung.
15. Pemegang Saham adalah orang perorangan atau badan hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung.
16. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
17. Rencana Strategis Bank yang selanjutnya disingkat RSB adalah rencana bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah rencana kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung sebagai alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan.
19. Kantor Cabang adalah kantor Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
20. Kantor Kas adalah kantor Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

21. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah satuan pengawas intern Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung.
23. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
24. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
25. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen tertulis yang berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas tertentu secara efisien dan konsisten.

Pasal 2

PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberikan kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- e. memperoleh laba dan keuntungan; dan
- f. memberikan kemanfaatan bagi pendapatan asli Daerah.

BAB II NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung diubah namanya menjadi PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (2) Logo PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 6

Bentuk badan hukum PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Pelayanan Kas Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BIDANG DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. melakukan kerja sama dengan Bank Umum, BPR lainnya, dan/atau lembaga keuangan/lembaga lainnya;

- e. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro, deposito, dan tabungan di bank umum serta tabungan dan deposito di BPR lain;
 - f. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan kegiatan usaha valuta asing;
 - i. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - k. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak Daerah, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. membantu Pemerintah Daerah dalam hal penyaluran gaji ASN dan PPPK serta memberikan pelayanan umum perbankan lainnya;
 - m. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - n. membantu BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah lainnya sebagai pemegang kas BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Kegiatan usaha PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan yang diatur oleh OJK, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dapat berkerja sama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas dengan merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.

- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 10

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan, jumlah, persyaratan, prosedur, tata cara pengangkatan, penggantian masa jabatan, tugas, wewenang, penghasilan serta pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - l. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL DAN SAHAM Bagian Kesatu Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dapat terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. barang milik Daerah; dan/atau
 - c. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Tata cara pelaksanaan penerimaan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Modal disetor dilakukan dalam rangka memenuhi modal dasar.
- (4) Dalam hal modal disetor belum memenuhi modal dasar, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyertaan Modal Daerah PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 14

- (1) Saham PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Perubahan atas komposisi saham PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Saham atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hak untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 16

Penambahan modal disetor pemegang Saham dilakukan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ORGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Organ PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 18

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati selaku pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BPR Bank Temanggung (Perseroda); dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) secara melawan hukum.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan Anggaran Dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 7. penetapan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;

10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; atau
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Temanggung (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Komisaris harus melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (5) Dewan Komisaris berwenang:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan

- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (5) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Keanggotaan Dewan Komisaris dapat berasal dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; dan/atau
 - d. eksternal BUMD selain dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang Saham.

- (5) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (6) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang sehat.
- (7) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris Bank Perekonomian Rakyat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (8) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (9) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (10) Anggota Dewan Komisaris dilarang:
- a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar, dan suami/istri;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
 - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Temanggung (Perseroda); dan
 - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (11) Anggota Dewan Komisaris yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. tantiem; dan/atau
 - e. insentif kinerja.

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium sebagai berikut:
- a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. setiap anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. tunjangan hari raya sesuai kemampuan keuangan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai kemampuan keuangan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).

- (3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Anggota Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian, dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 26

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen Perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);

- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi Bank Perekonomian Rakyat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (6) Anggota Direksi dilarang:
- a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank;

- c. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri Bank Perekonomian Rakyat dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia Bank Perekonomian Rakyat sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi PT BPR Bank Temanggung (Perseroda); dan
 - d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (7) Anggota Direksi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 29

- (1) Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional;
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (3) Direksi berwenang:
 - a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Temanggung (perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. mewakili PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Temanggung (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. tantiem; dan/atau
 - e. insentif kinerja.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai kemampuan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);

- c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai kemampuan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda); dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai kemampuan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
 - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai kemampuan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
 - (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank.
 - (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
 - (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 33

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 34

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian, dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Pegawai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. jasa produksi; dan/atau
 - e. insentif kinerja.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Pegawai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 39

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) harus membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. pembiayaan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda); dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyiapkan RSB PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana TJSLP.
- (3) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (5) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menyusun RBB PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari RSB PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) RBB PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- (3) RBB PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), RBB PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan RBB PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) RBB PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan RBB PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua
Operasional

Pasal 43

- (1) Operasional PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (6) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 44

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.

- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 45

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 46

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (3) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan TJSLP;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk 1 tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 48

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- (3) Laporan tahunan bagi PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.
- (4) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 49

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSPL 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem 4% (empat persen);

- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Temanggung (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
 - (5) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.
 - (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.
 - (8) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan yang dibagikan secara proporsional bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 50

PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan rasio kecukupan penyediaan modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Pasal 51

- (1) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Deviden perusahaan perseroan daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya disetor ke Kas Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 52

- (1) Pengurusan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran TJSLP PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Temanggung (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 53

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi/*joint operation*; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PERHIMPUNAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Pasal 55

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) menjadi anggota perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat.
- (2) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Bank Perekonomian Rakyat, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Temanggung (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 57

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 58

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PT BPR Bank Temanggung (Perseroda).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKAI, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 61

- (1) PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) dilarang:
 - a. menerima simpanan berupa giro, termasuk:
 1. menerbitkan cek dan bilyet giro;

2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
 3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i;
 - d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Direksi yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sebagai Direksi sampai dengan masa jabatan sebagai Direksi berakhir.
- (2) Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sebagai Dewan Komisaris sampai dengan masa jabatan sebagai Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 63

Hak, kewajiban, kewenangan, dan kepegawaian yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung menjadi hak, kewajiban, kewenangan, dan kepegawaian PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Kerja sama dan perjanjian yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT BPR Bank Temanggung (Perseroda), berdasarkan Peraturan Daerah ini dan kesepakatan para pihak.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (20-375/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK TEMANGGUNG

I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi Daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di Daerah. Aktivitas perekonomian di Daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di Daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian Daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "berasaskan demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud “memberikan pelayanan umum perbankan” adalah membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tahun Takwim" adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "laba bersih" adalah laba PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) setelah dikurangi pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "saldo laba yang positif" adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian pengelolaan PT. BPR Bank Temanggung (Perseroda) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah pengelolaan PT BPR Bank Temanggung (Perseroda) secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.